

**PENYUSUNAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO. 36 TAHUN 2008 PADA KOPERASI UNIT DESA “KARYA SAWIT”
BUKIT KRATAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

OLEH

**NUR AKMALIA
NIM : 10973008236**



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**PENYUSUNAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO. 36 TAHUN 2008 PADA KOPERASI UNIT DESA “KARYA SAWIT”
BUKIT KRATAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata1 (S.1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

NUR AKMALIA
NIM : 10973008236



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NUR AKMALIA
NIM : 10973008236
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Akuntansi (S1)
Judul Skripsi : Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan
Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan
No 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit
Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 27 Mei 2013

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec
NIP. 19711119200511004

Sekretaris


Irien Violinda Aggriani, SE, M.Si
NIP. 197511062007102003

MENGETAHUI

Penguji I


Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
NIP. 197511292008011009

Penguji II


Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak
NIP. 197202092006042002

ABSTRAK

Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Oleh :

NUR AKMALIA
10973008236

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa Karya Sawit Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan Koperasi Karya Sawit menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan untuk membandingkan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebelum dan sesudah koreksi fiskal.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan menganalisis tata cara serta penyajian Laporan Keuangan terutama Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Karya Sawit, kemudian membandingkan dengan Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 untuk diambil suatu kesimpulan. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari pengurus dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang telah disusun koperasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi, dan laporan keuangan.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Peraturan Perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bersifat final dan ada pula beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan Penghasilan bruto dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan dan biaya tersebut adalah fee BRI Kampar, fee Bank Riau, biaya sumbangan dan beban THR. Selain itu, adanya pengelompokan aktiva tetap berwujud menurut Peraturan Perpajakan juga akan mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sehingga perlu melakukan koreksi fiskal.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa Karya Sawit belum menerapkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (laba). Ini dapat dilihat dari penghasilan Kena Pajak (laba) menurut koperasi dan peraturan perpajakan yang berbeda, yaitu dari Rp.121.560.872 menjadi Rp.133.189.539. Sehingga ini akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang dari koperasi.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Koreksi Fiskal, Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul ***“Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”***.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan, yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan, baik moril maupun materil serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Staf.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Alpizar, M.Si, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM, selaku Pembantu Dekan III.

4. Bapak Dony Martias, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak MuliaSosiadi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama Perkuliahan.
6. Ibu Arie Noer Wahidah, SE, MM selaku pembimbing, yang telah banyak memberi bantuan dan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hesty Wulandari, SE, MSc, Ak selaku dosen konsultasi yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan dalam penyusunan proposal.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, dan seluruh staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.
9. Ayahanda Bukhari dan ibunda Nur huda (almh), serta kakakku Fitri Yanti, bang Irwanto, bang Khairul, dan adikku Al-Akhyar, serta seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa dalam setiap detik kehidupan untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU.

10. Pengurus dari Koperasi Unit Desa KaryaSawit, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam membuat skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Susi Hasmi, Fitri Arsyanti, Septa Maulinar dan Yulyarnita. Terima kasih untuk segalanya, mudah-mudahan persahabatan ini selalu terjalin buat selamanya.
12. Teman-Teman Akuntansi E Angkatan 2009, teman-teman Konsentrasi Perpajakan, dan teman-teman KKN angkatan XXXVI yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
13. Anak-anak pelangi, mama reni, jures, rina, ipit, fitri, yona, dan kak resty. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
14. Dan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

NUR AKMALIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DARTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Koperasi	9
2.2 Laporan Keuangan	11
2.3 Pajak Penghasilan.....	35
2.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.....	40
2.5 Pajak dalam Pandangan Islam.....	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	57
3.2 Jenis dan Sumber Data	57
3.3 Metode pengumpulan Data	57
3.4 Analisis Data	58
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1 Sejarah Singkat Koperasi	59
4.2 Stuktur Organisasi dan Manajemen Koperasi.....	59
4.3 Aktifitas Koperasi	62
4.4 Pengolahan Keuangan.....	63

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Laporan Keuangan Komersial.....	64
5.2 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.....	67
5.3 Laporan Keuangan Fiskal	75
5.4 Pencatatan Koreksi Fiskal pada Surat Pemberitahuan Tahunan	79

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Pengelompokan Harta Berwujud, Metode dan Tarif Penyusutan.....	44
Tabel II.2 : Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I.....	46
Tabel II.3 : Jenis –Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok II.....	47
Tabel II.4 : Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok III	49
Tabel II.5 : Jenis-JenisHartaBerwujud yang TermasukdalamKelompok IV	50
Tabel II.6 : Pengelompokan Harta Tak Berwujud, Metode dan Tarif Amortisasi.....	51
Tabel V.7 : Neraca KUD Karya Sawit.....	65
Tabel V.8 : Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KUD KaryaSawit.....	66
Tabel V.9 : Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut Koperasi.....	72
Tabel V.10: Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan	73
Tabel V.11: Perbandingan Beban Penyusutan Menurut Koperasi dan Pajak	74
Tabel V.12: Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sawit.....	74
Tabel V.13: Perbandingan Laporan PHU Koperasi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Gambaran Umum Rekonsiliasi Fiskal Untuk Wajib Pajak.....	41
Gambar III.2	: Stuktur Organisasi KUD Karya Sawit	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan biasanya disusun pada akhir suatu periode, dimana laporan keuangan memberikan gambaran atau informasi keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah setiap aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan usaha. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha (PHU) . Laporan ini merupakan laporan utama yang menggambarkan hasil usaha atau kinerja perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan (*income*) dengan beban (*expenses*) yang dihasilkan selama periode tertentu. Jika pendapatan/penghasilan lebih besar dari pada beban, maka akan terjadi laba. Sebaliknya jika pendapatan/penghasilan lebih kecil dari beban, maka akan terjadi rugi.

Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam dan diluar perusahaan. Bagi pihak dalam perusahaan, informasi ini berguna untuk mengatur aktivitas perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sedangkan bagi pihak luar perusahaan terutama pemerintah, informasi ini digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam perpajakan terutama dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak terutang yang harus disetor ke kas Negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan Negara.

Dalam pemungutan pajak, sistem yang dianut adalah *system self assessment* yaitu sistem yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *system self assessment* ini mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya memanipulasi restitusi pajak atau mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan selain tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, juga disebabkan masih rumitnya prosedur pembayaran pajak.

Selain itu, adanya sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment* dan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengakibatkan perbedaan-perbedaan dalam menentukan laba antara fiskus dengan pihak perusahaan. Akibat perbedaan laba tersebut, maka timbul Laba Fiskal dan Laba Komersial. Sehingga perlu adanya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut Undang-Undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi

keuangan harus direkonsiliasi terdahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka Wajib Pajak (entitas) tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Selain itu, rekonsiliasi fiskal dianggap perlu, karena jumlahnya akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai laporan keuangan tahunan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembukuan. Pengecualian diberikan kepada wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usahanya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun, tidak wajib melakukan pembukuan tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan sebagai dasar dalam perhitungan pajak.

Berdasarkan kewajiban pembukuan dan pencatatan diatas, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sawit, sebagai salah satu wajib pajak badan yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KUD Karya Sawit sebagai pengurang penghasilan, antara lain:

1. Dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Karya Sawit, penghasilan atas fee bank baik fee bank BRI Kampar sebesar Rp. 15.383.914 dan fee Bank Riau sebesar Rp. 13.601.059 diakui sebagai

penghasilan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, penghasilan atas fee bank (fee bank BRI Kampar dan fee Bank Riau) tersebut merupakan penghasilan yang bersifat final yang tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak.

2. Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Karya Sawit, Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp.6.200.000 sebagai pengurang penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diindonesia, yang diterima oleh lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian biaya sumbangan tidak dapat diperlakukan atau diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak karena sumbangan ini diberikan oleh Koperasi kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan usaha atau pekerjaan.
3. Pada laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karya Sawit, koperasi memasukkan beban THR sebesar Rp 35.503.000 sebagai pengurang

penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang perpajakan, biaya THR tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena biaya THR tersebut termasuk biaya natura.

4. Dalam menghitung beban penyusutan, yaitu penyusutan peralatan usaha dan penyusutan peralatan kantor, Koperasi Karya Sawit menggunakan metode garis lurus. Tetapi dalam penyajian aktiva tetap, Koperasi tidak melakukan pengklasifikasian aktiva tetap berdasarkan kelompok seperti yang dijelaskan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga pengklasifikasian ini mempengaruhi tarif penyusutan antara yang dipakai oleh koperasi dengan Undang-undang Perpajakan. Pada koperasi, tarif penyusutan peralatan usaha dan penyusutan peralatan kantor adalah 20% sedangkan didalam ketentuan perpajakan, beban peralatan usaha dan kantor tersebut termasuk kedalam kelompok 1 yang tarif penyusutannya adalah 25%.
5. Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Koperasi Unit Desa Karya Sawit, jumlah penghasilan neto komersial dan penghasilan neto fiskal bernilai sama yaitu sebesar Rp. 121.577.872 yang didapat dari penghasilan netto komersial atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Koperasi Karya Sawit. Seharusnya jumlah penghasilan netto fiskal tersebut didapat setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan Perhitungan Hasil Usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk membantu menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan Koperasi berdasarkan peraturan perpajakan, dengan judul **“PENYUSUNAN KOREKSI FISKAL TERHADAP**

**LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
PAJAK PENGHASILAN NO 36 TAHUN 2008 PADA KOPERASI UNIT
DESA “KARYA SAWIT”BUKIT KRATAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana cara penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 terhadap laporan keuangan komersial pada Koperasi Unit Desa “Karya Sawit” Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 terhadap laporan keuangan komersial pada Koperasi Unit Desa “Karya Sawit” Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dari penulisan ini adalah:

1) Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai cara maupun teknik penyusunan Rekonsiliasi Fiskal serta dapat mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan pada dunia kerja.

2) Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan mengenai akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

3) Bagi pihak lain

Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari teori yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan atau pendukung dalam pembahasan skripsi.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas/kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Karya Sawit.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan cara membandingkan teori yang dibahas dengan prakteknya yang dibuat oleh koperasi.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 KOPERASI

2.1.1 Definisi Koperasi

Menurut Rudianto (2010 : 3), secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis

Sementara itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No 27 Tahun 2009, mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari beberapa definisi diatas, maka terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, antara lain:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki

karakteristik tersendiri seperti:

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh koperasi.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
- b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.2 LAPORAN KEUANGAN

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), Mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Mengingat masing-masing pihak yang berhubungan dengan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (GAAP).

Menurut APB *Statement* No.4 dalam Hery (2009:6), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
- c. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan/potensi perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban.
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.2 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan bisnis.

Laba akuntansi atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, yaitu yang diatur

dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam perhitungannya, laporan laba rugi harus bertumpu pada prinsip *Matching Cost Against Revenue* (perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya yang terkait).

Berikut merupakan jenis laporan keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.

a. Neraca

Adapun unsur-unsur dari Neraca adalah aset, kewajiban dan ekuitas.

$$\begin{array}{c} \text{Aset} = \text{pasiva} \\ \text{Aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas} \end{array}$$

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tahun 2009, aset, kewajiban dan ekuitas didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
2. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

b. Laporan laba rugi

Adapun unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan penghasilan bersih (laba) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan (*Income*)

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan definisi pendapatan dalam PSAK No 23 sebagai berikut:

Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Sedangkan menurut Suandy (2008), Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan lain tersebut, meliputi penjualan, penghasilan jasa, atau honorarium, bunga, dividen, royalty, dan sewa

2. Beban (*Expenses*)

Pengertian beban menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) adalah sebagai berikut:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

2.2.3 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2009 (PSAK No.27 Tahun 2009), laporan keuangan komersial (koperasi) terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil usaha (laporan laba rugi)

Adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi.

2. Neraca

Adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi (aset, kewajiban, dan ekuitas), serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

3. Laporan arus kas

Adalah suatu laporan mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

4. Laporan promosi ekonomi anggota

Adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama satu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

5. Catatan atas laporan keuangan.

Adalah suatu informasi yang menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

- a. Perlakuan akuntansi, antara lain mengenai:
- Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 - Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota
- b. Pengungkapan informasi lain, antara lain:
- Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang dicapai oleh koperasi.
 - Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
 - Pembatasan penggunaan dan risiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
 - Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
 - Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan.
 - Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.

- Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. (Tuti : 2009 : 26)

2.2.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi

Beberapa unsur atau akun-akun yang biasa digunakan dalam akuntansi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Kas, yaitu alat pembayaran yang dimiliki koperasi dan siap digunakan, seperti cek kontan serta uang tunai.
- b. Piutang anggota, yaitu hak (tagihan) koperasi kepada anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjam uang kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit.
- c. Perlengkapan kantor, yaitu barang/bahan pelengkap aktivitas koperasi yang biasanya berumur pendek (kurang dari satu tahun). Seperti: kertas, pulpen, tinta, dan lainnya.
- d. Peralatan kantor, yaitu alat-alat yang dimiliki koperasi dan digunakan dalam operasi jangka panjang, seperti: meja, kursi, computer dan sebagainya.
- e. Utang usaha, yaitu pinjaman (kewajiban) dimiliki koperasi kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pembelian kredit yang dilakukan koperasi.
- f. Utang bank, yaitu kewajiban yang dimiliki koperasi kepada pihak bank karena telah meminjam uang kepada bank.

- g. Simpanan sukarela, yaitu kewajiban (utang) koperasi kepada anggotanya karena anggota telah menyimpan (menabung) uangnya di koperasi.
- h. Dana-dana, yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan dan dialokasikan oleh koperasi untuk tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Dana-dana dapat berupa: dana anggota, dana pengurus, dana pendidikan, dana sosial dan sebagainya.
- i. Simpanan pokok, yaitu jumlah uang yang harus disetorkan setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota.
- j. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu dan dapat diambil kembali melalui keputusan rapat anggota koperasi.
- k. Modal sumbangan, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan dibagikan pada saat koperasi telah dibubarkan.
- l. Modal penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
- m. Cadangan, adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan dan dialokasikan oleh koperasi untuk tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

- n. Partisipasi Bruto, adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto.
- o. Partisipasi neto, adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Jadi, partisipasi neto adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang timbul akibat penjualan produk koperasi, baik berupa barang maupun jasa kepada anggota koperasi.
- p. Pendapatan dari non anggota, adalah penjualan barang dan jasa kepada pihak selain anggota koperasi.
- q. Beban Operasional, adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan utama koperasi. Contoh: beban listrik, beban telepon, gaji pegawai, beban transportasi.
- r. Beban pokok, adalah pengorbanan ekonomis yang terkait secara langsung dalam rangka menjual produk koperasi kepada anggota.
- s. Beban perkoperasian, adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.
- t. Sisa Hasil Usaha (SHU), adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. SHU akan dibagi sesuai dengan ukuran kontribusi anggota berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi selama periode tertentu.

Menurut UU RI No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.2.5 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2006: 85), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberi batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Sama seperti halnya dengan laba menurut akuntansi, laba menurut Undang-Undang Perpajakan juga terdapat dua unsur utama, yaitu penghasilan dan biaya.

a. Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan atas tiga kelompok yaitu:

1) Penghasilan sebagai objek pajak

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008, Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan
- c. laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dan badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial termasuk termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi atau pengusaha kecil.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalannya, dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- n. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah (PP No 25 Tahun 2009).

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2) Penghasilan bukan objek pajak

Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- (2) Harta hibahan, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; badan keagamaan; badan pendidikan; badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan (penerima hibah, bantuan atau sumbangan).
- b. Warisan yaitu warisan yang diterima atau telah dibagi ahli waris

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu KMK-651/KMK.04/1994.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yaitu KMK-250/KMK.04/1995.
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-246/PMK.03/2008).
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih lanjut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-80/PMK.03/2009).

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes, dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial) kepada Wajib Pajak tertentu (anggota masyarakat yang tidak mampu, yang sedang mengalami bencana alam, dan/atau yang tertimpa masalah), yang ketentuannya diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-247/PMK.03/2008).

3) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPH terutang pada akhir tahun. (Agoes:2012:191)

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Beban (*Expenses*)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No 36 Tahun 2008, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Biaya/beban yang boleh dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dengan penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalty; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-02/PMK.03/2010); biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan (PBB dan Bea Materai).

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun; sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak.

- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan kepada debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
- 4) Syarat pada huruf 3) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-105/PMK.03/2009).
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) yaitu: (Agoes:2012)

1. Pembentukan dana cadangan

Sesuai dengan PMK-81/PMK.03/2009, diatur bahwa besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban untuk:

- a. Usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Usaha asuransi
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Biaya reklamasi usaha pertambangan
 - e. Biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - f. Biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri.
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-83/PMK.03/2009).
3. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan.
4. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat (zakat yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah) dan sumbangan keagamaan (yang diterima dan dibentuk pemerintah) yang sifatnya

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Bantuan atau sumbangan tersebut dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

5. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler ; serta biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan, melalui penyusutan aset tetap. Biaya berlangganan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan.
6. Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian, apabila rata-rata tertimbang pinjaman perbulan melebihi rata-rata tertimbang deposito/tabungan perbulan. Besarnya bunga pinjaman yang dapat dibebankan tersebut adalah sebesar jumlah bunga yang terutang atas rata-rata jumlah pinjaman yang melebihi rata-rata jumlah deposito/tabungan.

2. Beban/Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expenses*)

Menurut pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti; perbaikan rumah pribadi,

perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham dan keluarganya.

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (PMK-81/PMK.03/2009), kecuali:

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
- 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
- 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
- 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

d. Premi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja maka premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan (wajib potong PPh 21).

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-83/PMK.03/2009).

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, UU PPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh badan/atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh badan/atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP No 18 Tahun 2009.
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expenses*) yaitu:

1. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf f dan g UU PPN No 42 Tahun 2009 sepanjang tidak dapat dibuktikan benar telah dibayar.
2. PPN Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008 (PP No 138 Tahun 2000)
3. Selisih lebih penilaian HPP yang menggunakan metode LIFO sesuai Pasal 10 ayat (6) UU PPh No 36 Tahun 2008.
4. Jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan sesuai Pasal 11 UU PPh No 36 Tahun 2008.
5. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (PP No 138 Tahun 2000).
6. Nilai sisa buku harta yang dialihkan kepada pegawainya (PP No 138 Tahun 2000).
7. Biaya *entertainment* (jamuan) dan sejenisnya sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan tidak dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh.

8. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan PPh bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus (PP No 138 Tahun 2000).
9. PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh 26, tetapi tidak termasuk dividen, sepanjang PPh tersebut ditambah dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (PP No 138 Tahun 2000)
10. Bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan, apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan rata-rata tertimbang deposito/tabungan per bulan.

2.3.PAJAK PENGHASILAN

2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan

Berikut ini pengertian pajak penghasilan dikemukakan oleh Suandy (2010 : 81) mengemukakan bahwa :

”Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2010: 89), Subjek Pajak terdiri atas:

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP), badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan. Terdiri dari: PT, CV, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha

Tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.

Sedangkan yang bukan merupakan sebagai subjek dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat: bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia, serta Negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbale balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (perhatikan angka 3) dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 2 dan 2a Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh No.36 Tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Penghasilan Kena Pajak

Menurut Resmi (2008:120), penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu:

- a. Wajib pajak badan
- b. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
- c. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan.
- d. Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap

Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam KUP, oleh karena itu setiap wajib pajak badan harus menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan metode pembukuan, Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan (sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh dan kompensasi kerugian (pasal 6 ayat (2) UU PPh).

Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut penghasilan neto. Apabila terdapat sisa rugi tahun sebelumnya maka harus dikompensasikan.

$\text{PKP} = \text{Penghasilan Neto}$ $= \text{Penghasilan bruto} - \text{pengurang/ biaya diperkenankan sesuai UU PPh}$

Dalam hal rugi tahun sebelumnya yang masih harus dikompensasikan, maka:

$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{kompensasi kerugian}$


2.4 REKONSILIASI (KOREKSI) FISKAL

Menurut Agoes (2012:218), Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto). Adapun gambaran umum dalam rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak orang pribadi atau badan dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar II.1

Gambaran Umum Rekonsiliasi Fiskal untuk Wajib Pajak Badan



Sumber: Waluyo (2008)

2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal

Menurut Resmi (2009:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan.
- b. Metode penyusutan dan amortisasi.
- c. Metode penghapusan piutang.

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

4. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto,

tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2.4.2 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari :

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaan metode dalam hal: Akrual dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

a. Penyusutan

Penyusutan (depresiasi) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 6, harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu bukan bangunan dan bangunan.

Tabel II.1
Pengelompokan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ada dua metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus (*straight line method*) adalah metode yang digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun (*declining balance method*) adalah metode yang digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. (Mardiasmo:2009:153)

Dalam melakukan penyusutan, wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode yang akan digunakan. Penyusutan dapat dimulai pada saat:

1. Bulan dilakukannya pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin dari dirjen pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Pengelompokan Jenis Harta Berwujud

Menurut Diana (2009:401), pengelompokan jenis aktiva terdiri dari 4 kelompok. Berikut dijelaskan jenis usaha dan jenis harta masing-masing kelompok.

Tabel II.2

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televise, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan, dan minuman. g. Dies,jigs,dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Tabel II.3**Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok II**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti, AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian,/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan. Misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya, mesin jahit, pompa air)
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan. Seperti, truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Perhubungan,	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan

	pergudangan, dan komunikasi	<p>bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semi konduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SDM stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</p>

Tabel II.4**Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok III**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol, dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah /menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy pinoforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah /menghasilkan produk industri lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan /memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

6	Perhubungan, dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

Tabel II.5

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok IV

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.

		<p>e. Kapal pemumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>
--	--	--

b. Amortisasi

Amortisasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Harta tak berwujud juga dikelompok menjadi beberapa kelompok. Berikut pengelompokan dan tarif amortisasi menurut Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat 2.

Tabel II.6
Pengelompokan Harta Tak Berwujud, Metode, dan Tarif Amortisasi

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh No.36 tahun 2008

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi dimaksud untuk memberikan keseragam dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Jika masa manfaat aset tetap tidak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak, menggunakan masa manfaat terdekat. Misalnya, masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 tahun. Atau pun masa manfaat sebenarnya 6 tahun, maka diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 atau 8 tahun.

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*declining balance method*).

Selain kelompok, metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan dalam tabel diatas, berlaku juga untuk:

1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian di amortisasi sesuai tabel diatas. Kecuali biaya operasional yang bersifat

rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal yaitu beda waktu dan beda tetap diatas, maka perlu dilakukan koreksi. Koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

2.4.3 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.

Menurut Muljono (2006), Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan penambahan penghasilan. Adapun transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif antar lain:

- a) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.

- d) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

Menurut Agoes (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.4.4 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

Menurut Muljono (2006), Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang terjadi karena adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a) Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
- b) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

- c) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

2.5 PAJAK DALAM PANDANGAN ISLAM

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu *Dharibah*, yang artinya, mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, pajak (*dharibah*) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya (Gusfahmi : 2007 :31)

Dalam islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Dalam islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Firman Allah:



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(Q.S. At-Taubah : 29)

Yang dimaksud dengan “Jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Menurut Gusfahmi (2007 : 26), Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan atau pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah. Jika hal itu bukan perintah, tentunya ia tidak termasuk ibadah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa “Karya Sawit” Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari koperasi berupa sejarah singkat koperasi dan kegiatan koperasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah siap diolah antara lain berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), daftar aktiva tetap, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan struktur organisasi.

3.3 Metode pengumpulan data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan pengurus koperasi.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan, seperti laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), daftar aktiva tetap, serta SPT tahunan, struktur organisasi, dan kegiatan perusahaan

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dibandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) “Karya Sawit” adalah koperasi yang berdiri pada tanggal 3 Agustus 1992 melalui sebuah rapat.dengan Badan Hukum 1691/BH /XIII/VIII/1992. Yang berkedudukan di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar..


KUD Karya Sawit merupakan koperasi unit desa yang bergerak dalam memasarkan Tandan Buah Segar (TBS), dan merupakan jenis koperasi primer.Anggota koperasi ini adalah petani pemilik kebun sawit di desa bukit kratai. Dengan anggota awal berjumlah 410 Kepala Keluarga, dengan total sawit seluas 820 hektar. Masing-masing Kepala Keluarga mendapat 2 hektar sawit.Selain memasarkan Tandan Buah Segar KUD Karya Sawit juga memperluas bidang usaha lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan anggota koperasi. usaha tersebut meliputi: usaha Simpan Pinjam, warung serba ada (WASERDA), penjualan pupuk dan penjualan BBM/Gas, serta jasa angkutan.

4.2 Struktur Organisasi dan Manajemen Koperasi

Struktur Organisasi merupakan kerangka atau badan yang berisikan penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam koperasi tersebut.

Gambar 111.2

Struktur Organisasi KUD Karya Sawit



Sumber : KUD Karya Sawit

Dari bagan Struktur Organisasi diatas, dapat diuraikan peranan manajemen dalam koperasi tersebut adalah sebagai berikut.:

a) Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota Tahunan merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota, pengurus, pemeriksa dan pejabat koperasi. Dalam rapat ini, diadakan tukar pikiran dan pendapat diantara para anggota dan juga sebagai wadah bagi pengurus untuk melaporkan hasil kerjanya selama satu tahun kepada anggota.

b) Pengurus

Pengurus merupakan badan yang menjalankan keputusan Rapat Anggota. Pengurus koperasi sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Dan dapat dipilih kembali melalui Rapat Anggota Tahunan.

Tugas Pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang pengurus adalah mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

c) Pengawas

Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat anggota. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

d) Karyawan

e) Keanggotaan

Keanggotaan KUD “ Karya Sawit” adalah Petani Sawit di wilayah Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Dengan anggota berjumlah 342 Kepala Keluarga

4.3 Aktivitas koperasi

Sebagaimana koperasi lainnya, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sawit ini juga memiliki beberapa bidang usaha seperti:

- a. Usaha simpan pinjam, yaitu bidang usaha yang memberikan pinjaman berupa uang kepada anggota koperasi dengan pembayaran secara cicilan perbulan dan dikenai bunga sebesar 2%.
- b. Usaha Waserda, yaitu bidang usaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan makanan dan minuman bagi anggota maupun non anggota (masyarakat) sekitarnya secara berkesinambungan.
- c. Usaha Jasa Angkutan Sawit adalah bidang usaha pengangkutan sawit dari kebun petani anggota maupun non anggota koperasi, selanjutnya dibawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
- d. Usaha pemasaran.

Usaha ini bertujuan mempermudah anggota memasarkan hasil sawitnya.

4.4 Pengolahan Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus bersama karyawan. Pada tiap-tiap unit usaha pelaksanaan kontrol keuangan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki secara organisasi, pengawas melakukan pengawasan dibidang keuangan secara rutin. Untuk mendukung Aktivitas Peminjaman pada unit simpan pinjam, sangat erat hubungannya dengan peningkatan simpanan anggota baik jumlah maupun jenisnya.

Adapun jumlah simpanan anggota pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Simpanan Pokok | : Rp 98.775.000 |
| 2. Simpanan Wajib | : Rp 71.830.000 |
| 3. Donasi tahun 2010 | : Rp 99.769.200 |
| 4. Cadangan | : Rp 12.683.216 |
| 5. SHU tahun 2011 | : <u>Rp 121.577.872</u> |
| | : Rp 404.635.288 |

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan dan pemerintah. Adanya laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan kepentingannya, laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, kedua laporan ini akan memiliki perbedaan laba masing-masing, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

5.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Laba akuntansi (laba komersial) merupakan suatu perhitungan laba yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue*, yaitu perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya terkait (Yusril : 24)

Berikut disajikan laporan keuangan dari Koperasi Unit Desa Karya Sawit, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL V.7
KOPERASI UNIT DESA "KARYA SAWIT"
NERACA
PER 31 DESEMBER 2011

AKTIVA			PASIVA		
Aktiva Lancar			Hutang Jangka Pendek		
Kas	Rp	124.874.242	Hutang Pihak Ke III	Rp	605.172.000
Bank	Rp	11.186.667	Hutang Pupuk	Rp	-
Piutang Simpan Pinjam	Rp	571.657.373	Hutang BNI	Rp	60.000.000
Piutang Minyak Tanah	Rp	-	Hutang BPR	Rp	51.000.000
Piutang Pupuk	Rp	169.800.686	Biaya yang masih harus dibayar	Rp	-
Persediaan Pupuk	Rp	151.770.000	Jumlah Hutang Jangka Pendek	Rp	716.172.000
Persediaan Minyak	Rp	-	Hutang Jangka Panjang		
Persediaan Gas	Rp	904.400	Hutang BPR	Rp	26.750.000
Jumlah Aktiva Lancar	Rp	1.030.193.368	Hutang BNI	Rp	10.000.000
Aktiva Tetap			Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp	36.750.000
Tanah	Rp	20.641.000	Kekayaan Bersih		
Bangunan	Rp	76.354.000	Simpanan Pokok	Rp	98.775.000
Bangunan dalam Proses	Rp	20.000.000	Simpanan Wajib	Rp	71.830.000
Peralatan Usaha	Rp	10.870.000	Donasi	Rp	99.769.200
Peralatan Kantor	Rp	10.917.200	Cadangan	Rp	12.683.216
Jumlah	Rp	138.782.200	Shu Tahun Berjalan	Rp	121.577.872
Akumulasi Penyusutan	Rp	(13.261.480)	Jumlah Kekayaan Bersih	Rp	404.635.288
Jumlah Aktiva Tetap	Rp	125.520.720			
Harta Lain-lain					
Surat Berharga	Rp	3.072.000			
Jumlah	Rp	3.072.000			
Amortisasi	Rp	(1.228.800)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp	1.843.200			
JUMLAH AKTIVA			JUMLAH PASIVA		
	Rp	1.157.557.288		Rp	1.157.557.288

Sumber : Data Olahan KUD Karya Sawit

TABEL V.8
KOPERASI UNIT DESA "KARYA SAWIT"
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2011

PENDAPATAN		
Penjualan		Rp 1.313.166.277
Persediaan awal	Rp 42.442.623	
Pembelian	Rp 1.338.891.800	
Barang tersedia untuk dijual	Rp 1.381.334.423	
Persediaan akhir	Rp 152.674.400	
Harga Pokok Penjualan		Rp 1.228.660.023
Jumlah Pendapatan dari penjualan		Rp 84.506.254
Penghasilan dari Jasa		
Kebun sawit KUD	Rp 3.088.000	
Kontrak waserda	Rp 12.000.000	
Jasa adm Simpan Pinjam/Bank	Rp 16.407.500	
Fee TBS	Rp 174.297.930	
Fee TBS dari mitra KUD	Rp 51.898.725	
Fee BRI Kampar	Rp 15.383.914	
Fee Bank Riau	Rp 13.601.059	
Jasa unit Simpan Pinjam	Rp 178.673.405	
Fee angkutan	Rp 11.619.862	
Jasa sepeda motor/lain-lain	Rp 6.280.586	
Tambahan fee dari PT. GBI	Rp 10.321.820	
Jumlah Pendapatan dari Jasa		Rp 493.572.801
SHU KOTOR		Rp 578.079.055
BIAYA OPERASIONAL		
Beban honor pengurus	Rp 116.198.620	
Beban honor karyawan	Rp 44.019.862	
Beban honor BP	Rp 9.000.000	
Beban rapat	Rp 3.225.000	
Beban foto copy	Rp 1.097.000	
Beban perjalanan dinas	Rp 30.842.000	
Beban alat tulis kantor/materai	Rp 6.939.500	
Biaya konsumsi	Rp 1.700.000	
Biaya rawat kantor	Rp 1.452.000	
Biaya rawat jalan	Rp 4.200.000	
Biaya rawat kebun	Rp 550.000	
Beban keamanan jemput dana	Rp 24.191.000	
Biaya sumbangan	Rp 6.200.000	
Beban kelancaran usaha	Rp 8.491.000	
Beban bongkar muat	Rp 38.785.000	

Beban bagi hasil dana pihak ke III	Rp	52.124.445
Beban usaha	Rp	27.127.000
Beban bunga BPR	Rp	9.000.000
Beban Bunga BNI	Rp	14.400.000
Beban penyusutan bangunan	Rp	3.817.700
Beban penyusutan peralatan usaha	Rp	2.174.000
Beban penyusutan peralatan kantor	Rp	2.183.440
Beban amortisasi	Rp	614.400
Biaya RAT 2010	Rp	12.683.216
Beban THR	Rp	35.503.000
Jumlah Beban Operasional		Rp 456.518.183
SHU TAHUN 2011		Rp 121.560.872

Sumber : Data Olahan KUD Karya Sawit

5.2 Rekonsiliasi Fiskal (Koreksi Fiskal)

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuain terhadap besarnya laba komersial dengan laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap laporan keuangan komersial. Berikut disajikan uraian item dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal pada Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Karya Sawit.

Koreksi fiskal terhadap penghasilan

1. Fee BRI Kampar

Menurut Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi, Fee BRI Kampar sebesar Rp.15.383.914 dimasukkan sebagai penghasilan bagi koperasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa, penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi, dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bank sehingga penghasilan tersebut tidak

perlu diperhitungkan dalam menentukan Laba Kena Pajak. Oleh karena itu harus dikoreksi negatif sebesar Rp.15.383.914

2. Fee Bank Riau

Menurut Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi, Fee BRI Kampar sebesar Rp.13.601.059 dimasukkan sebagai penghasilan bagi koperasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa, penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi, dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bank sehingga penghasilan tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan Laba Kena Pajak. Oleh karena itu harus dikoreksi negatif sebesar Rp.13.601.059

Koreksi fiskal terhadap biaya/beban

1. Biaya sumbangan

Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Karya Sawit, Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp.6.200.000 sebagai pengurang penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai huruf M serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, biaya sumbangan yang dikeluarkan koperasi ini tidak dapat diperlakukan atau diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Karena sumbangan ini dikeluarkan oleh Koperasi untuk sumbangan dalam rangka acara-acara pemuda dan perayaan HUT RI. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp.6.200.000

2. Beban THR

Pada laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karya Sawit, koperasi memasukkan beban THR sebesar Rp.35.503.000 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan menurut peraturan perpajakan, biaya THR ini termasuk biaya natura. Hal ini dijelaskan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp.35.503.000.

3. Beban penyusutan

Menurut Koperasi

Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, KUD Karya Sawit menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikan tarif penyusutan dengan harga perolehan. Harga perolehan dan tarif masing-masing aktiva dapat dilihat pada Neraca KUD Karya Sawit, Sedangkan nilai residu dari aktiva tersebut tidak ada. Jadi Besarnya beban penyusutan dari aktiva adalah:

a. Peralatan usaha

$$\begin{aligned}\text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif penyusutan} \\ &= \text{Rp.10.870.000} \times 20\% \\ &= \text{Rp.2.174.000}\end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp.2.174.000.

b. Peralatan kantor

$$\begin{aligned}\text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp.10.917.200} \times 20\% \\ &= \text{Rp.2.183.440}\end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp.2.183.440.

Menurut Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini, beban penyusutan dihitung berdasarkan pengelompokan jenis aktiva tetap. Dalam hal ini, peralatan usaha dan peralatan kantor dikelompokkan

kedalam jenis aktiva tetap berwujud kelompok 1, dengan tarif 25%. Jadi

Besarnya beban penyusutan dari aktiva adalah:

a. Peralatan usaha

$$\begin{aligned}\text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp.10.870.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp.2.717.500}\end{aligned}$$

Jadi besarnya beban penyusutan peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp.2.717.500.

b. Peralatan kantor

$$\begin{aligned}\text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp.10.917.200} \times 25\% \\ &= \text{Rp.2.729.300}\end{aligned}$$

Jadi besarnya beban penyusutan peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp.2.729.300

Berikut hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap tahun 2011 berdasarkan metode garis lurus dan item-item dari peralatan kantor dan peralatan usaha menurut koperasi dan menurut peraturan perpajakan.

TABEL V.9
Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut Koperasi
Per 31 Desember 2011

Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Peralatan Usaha				
Kulkas	2010	20%	Rp 1.050.000	Rp 210.000
Tabung gas	Okt-10	20%	Rp 6.655.000	Rp 1.331.000
Tabung gas	Nov-10	20%	Rp 3.165.000	Rp 633.000
Jumlah			Rp 10.870.000	Rp 2.174.000
Peralatan Kantor				
Komputer	Mar-10	20%	Rp 1.333.300	Rp 266.660
Kalkulator	Mar-10	20%	Rp 60.000	Rp 12.000
Kursi Tamu	Mar-10	20%	Rp 933.300	Rp 186.660
Karpet	Mar-10	20%	Rp 666.600	Rp 133.320
Papan nama KUD	Mar-10	20%	Rp 2.300.000	Rp 460.000
Meja Tulis (3 buah)	Okt-10	20%	Rp 1.120.000	Rp 224.000
Papan tulis	Okt-10	20%	Rp 400.000	Rp 80.000
Seperangkat alat kantor	Mei-10	20%	Rp 2.125.000	Rp 425.000
Komputer	Jul-10	20%	Rp 1.100.000	Rp 220.000
Kalkulator	Okt-10	20%	Rp 240.000	Rp 48.000
Seperangkat alat kantor	Okt-10	20%	Rp 639.000	Rp 127.800
Jumlah			Rp 10.917.200	Rp 2.183.440
TOTAL			Rp 21.787.200	Rp 4.357.440

Sumber : Data olahan KUD Karya Sawit

TABEL V.10

**Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan
Per 31 Desember 2011**

Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Umur Estimasi	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Peralatan Usaha					
Kulkas	2010	4 Tahun	25%	Rp 1.050.000	Rp 262.500
Tabung gas	Okt-10	4 Tahun	25%	Rp 6.655.000	Rp 1.663.750
Tabung gas	Nov-10	4 Tahun	25%	Rp 3.165.000	Rp 791.250
Jumlah				Rp 10.870.000	Rp 2.717.500
Peralatan Kantor					
Komputer	Mar-10	4 Tahun	25%	Rp 1.333.300	Rp 333.325
Kalkulator	Mar-10	4 Tahun	25%	Rp 60.000	Rp 15.000
Kursi Tamu	Mar-10	4 Tahun	25%	Rp 933.300	Rp 233.325
Karpet	Mar-10	4 Tahun	25%	Rp 666.600	Rp 166.650
Papan nama KUD	Mar-10	4 Tahun	25%	Rp 2.300.000	Rp 575.000
Meja Tulis (3 buah)	Okt-10	4 Tahun	25%	Rp 1.120.000	Rp 280.000
Papan tulis	Okt-10	4 Tahun	25%	Rp 400.000	Rp 100.000
Seperangkat alat kantor	Mei-10	4 Tahun	25%	Rp 2.125.000	Rp 531.250
Komputer	Jul-10	4 Tahun	25%	Rp 1.100.000	Rp 275.000
Kalkulator	Okt-10	4 Tahun	25%	Rp 240.000	Rp 60.000
Seperangkat alat kantor	Okt-10	4 Tahun	25%	Rp 639.000	Rp 159.750
Jumlah				Rp 10.917.200	Rp 2.729.300
TOTAL				Rp 21.787.200	Rp 5.446.800

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel daftar aktiva tetap serta beban penyusutannya yang dihitung menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah nominal dari akun beban penyusutan. Berikut disajikan perbandingan hasil perhitungan beban penyusutan yang diperoleh menurut akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan mengenai beban penyusutan aktiva tetap yang seharusnya disusutkan oleh perusahaan.

TABEL V.11
Perbandingan Beban Penyusutan
Menurut Akuntansi Komersial (koperasi) dan Akuntansi Perpajakan

NO	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan Fiskal	selisih
1	Peralatan usaha	Rp 2.174.000	Rp 2.717.500	Rp (543.500)
2	Peralatan kantor	Rp 2.183.440	Rp 2.729.300	Rp (545.860)
	Total	Rp 4.357.440	Rp 5.446.800	Rp (1.089.360)

Sumber : Data Olahan

Dari tabel V.11 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih negatif, dimana beban penyusutan aktiva tetap (baik penyusutan peralatan usaha maupun peralatan kantor) yang diakui oleh Koperasi Unit Desa Karya Sawit lebih kecil dari pada beban penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Sehingga harus dikoreksi negatif.

Berikut hasil koreksi fiskal yang dilakukan pada beberapa item dari laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Karya Sawit:

TABELV.12
Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Koperasi

Keterangan	Koreksi Fiskal	
	Positif	Negatif
PENGHASILAN		
Fee BRI Kampar		Rp 15.383.914
Fee Bank Riau		Rp 13.601.059
BIAYA/BEBAN		
Biaya sumbangan	Rp 6.200.000	
Beban THR	Rp 35.503.000	
Beban penyusutan peralatan usaha		Rp 543.500
Beban penyusutan peralatan Kantor		Rp 545.860

Sumber : Data Olahan

5.3 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (Undang-undang perpajakan) untuk dijadikan acuan dalam menghitung pajak terutang suatu badan (perusahaan) setelah dilakukan koreksi fiskal.

Berikut disajikan perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan perhitungan hasil usaha koperasi:

TABEL V.13
Rekonsiliasi Fiskal Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Koperasi Unit Desa Karya Sawit

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
PENDAPATAN				
Penjualan	Rp 1.313.166.277			Rp 1.313.166.277
Persediaan awal	Rp 42.442.623			Rp 42.442.623
Pembelian	Rp 1.338.891.800			Rp 1.338.891.800
Barang tersedia untuk dijual	Rp 1.381.334.423			Rp 1.381.334.423
Persediaan akhir	Rp 152.674.400			Rp 152.674.400
Harga Pokok Penjualan	Rp 1.228.660.023			Rp 1.228.660.023
Jumlah Pendapatan dari penjualan	Rp 84.506.254			Rp 84.506.254
Penghasilan dari Jasa				
Kebun sawit KUD	Rp 3.088.000			Rp 3.088.000
Kontrak waserda	Rp 12.000.000			Rp 12.000.000
Jasa adm Simpan Pinjam/Bank	Rp 16.407.500			Rp 16.407.500
Fee TBS	Rp 174.297.930			Rp 174.297.930
Fee TBS dari mitra KUD	Rp 51.898.725			Rp 51.898.725
Fee BRI Kampar	Rp 15.383.914		Rp 15.383.914	Rp -
Fee Bank Riau	Rp 13.601.059		Rp 13.601.059	Rp -
Jasa unit Simpan Pinjam	Rp 178.673.405			Rp 178.673.405
Fee angkutan	Rp 11.619.862			Rp 11.619.862
Jasa sepeda motor/lain-lain	Rp 6.280.586			Rp 6.280.586
Tambahan fee dari PT. GBI	Rp 10.321.820			Rp 10.321.820
Jumlah Pendapatan dari Jasa	Rp 493.572.801			Rp 464.587.828
SHU KOTOR	Rp 578.079.055			Rp 549.094.082
BIAYA OPERASIONAL				
Beban honor pengurus	Rp 116.198.620			Rp 116.198.620
Beban honor karyawan	Rp 44.019.862			Rp 44.019.862
Beban honor BP	Rp 9.000.000			Rp 9.000.000
Beban rapat	Rp 3.225.000			Rp 3.225.000
Beban foto copy	Rp 1.097.000			Rp 1.097.000
Beban perjalanan dinas	Rp 30.842.000			Rp 30.842.000
Beban alat tulis kantor/materai	Rp 6.939.500			Rp 6.939.500
Biaya konsumsi	Rp 1.700.000			Rp 1.700.000
Biaya rawat kantor	Rp 1.452.000			Rp 1.452.000

Biaya rawat jalan	Rp 4.200.000			Rp 4.200.000
Biaya rawat kebun	Rp 550.000			Rp 550.000
Beban keamanan jemput dana	Rp 24.191.000			Rp 24.191.000
Biaya sumbangan	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000		Rp -
Beban kelancaran usaha	Rp 8.491.000			Rp 8.491.000
Beban bongkar muat	Rp 38.785.000			Rp 38.785.000
Beban bagi hasil dana pihak ke III	Rp 52.124.445			Rp 52.124.445
Beban usaha	Rp 27.127.000			Rp 27.127.000
Beban bunga BPR	Rp 9.000.000			Rp 9.000.000
Beban Bunga BNI	Rp 14.400.000			Rp 14.400.000
Beban penyusutan bangunan	Rp 3.817.700			Rp 3.817.700
Beban penyusutan peralatan usaha	Rp 2.174.000		Rp 543.500	Rp 2.717.500
Beban penyusutan peralatan kantor	Rp 2.183.440		Rp 545.860	Rp 2.729.300
Beban amortisasi	Rp 614.400			Rp 614.400
Biaya RAT 2010	Rp 12.683.216			Rp 12.683.216
Beban THR	Rp 35.503.000	Rp35.503.000		Rp -
Jumlah Beban Operasional	Rp 456.518.183			Rp 415.904.543
SHU BERSIH TAHUN 2011	Rp 121.560.872			Rp 133.189.539

Sumber : Data olahan dari KUD Karya Sawit

Dari tabel V.13 diatas, maka dapat dilihat perbedaan laba atau Sisa Hasil Usaha KUD Karya Sawit Tahun 2011. Menurut laporan keuangan komersial (koperasi), Sisa Hasil Usaha (laba) adalah sebesar Rp 121.560.872, sedangkan menurut laporan keuangan fiskal (peraturan perpajakan) adalah sebesar Rp 133.189.539. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya oleh akuntansi dengan undang-undang perpajakan. Berikut dijelaskan mengenai penghasilan dan biaya-biaya tersebut.

1. Fee BRI Kampar

Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi (laporan komersial) fee BRI Kampar adalah sebesar Rp.15.383.914. Jumlah ini harus dikoreksi negatif. Sehingga pada laporan keuangan fiskal, fee BRI Kampar menjadi Rp.0 (Rp.15.383.914 – Rp.15.383.914). Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan

Kena Pajak (laba fiskal) koperasi akan menurun. Karena terjadi pengurangan penghasilan sebesar Rp.15.383.914.

2. Fee Bank Riau

Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi (laporan komersial) fee Bank Riau adalah sebesar Rp.13.601.059. Jumlah ini perlu dikoreksi negatif. Sehingga pada laporan keuangan fiskal, fee Bank Riau menjadi Rp.0 (Rp.13.601.059 – Rp.13.601.059). Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) koperasi akan menurun. Karena terjadi pengurangan penghasilan sebesar Rp.15.383.914.

3. Biaya sumbangan

Biaya sumbangan pada laporan keuangan KUD Karya Sawit (laporan komersial) adalah sebesar Rp.6.200.000. Jumlah ini perlu dilakukan koreksi positif, sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp.0 (Rp.6.200.000 – Rp.6.200.000). Hal ini mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin besar. Karenaterjadi pengurangan biaya sebesar Rp.6.200.000, sehingga penghasilan akan meningkat.

4. Beban THR

Beban THR pada laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karya Sawit (laporan komersial) adalah sebesar Rp.35.503.000. Jumlah ini perlu dilakukan koreksi positif. Sehingga pada laporan keuangan fiskal, beban THR menjadi Rp.0 (Rp.35.503.000–Rp.35.503.000). Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) koperasi akan semakin besar. Karena terjadi pengurangan biaya sebesarRp.35.503.000.

5. Beban penyusutan peralatan usaha

Beban penyusutan peralatan usaha pada laporan keuangan komersial KUD Karya Sawit (laporan komersial) adalah sebesar Rp.2.174.000. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.543.500, sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp.2.717.500 (Rp.2.174.000 + Rp.543.500). Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin kecil. Karena jumlah beban penyusutan yang diakui oleh wajib pajak (koperasi) lebih kecil dari pada yang diakui oleh pajak. Jadi, terjadi penambahan biaya sebesar Rp.543.500.

6. Beban penyusutan peralatan kantor

Beban penyusutan peralatan kantor pada laporan keuangan komersial KUD Karya Sawit (laporan komersial) adalah sebesar Rp.2.183.440. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.545.860, sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp.2.729.300 (Rp.2.183.440 + Rp.545.860). Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin kecil. Karena jumlah beban penyusutan yang diakui oleh wajib pajak (koperasi) lebih kecil dari pada yang diakui oleh pajak. Jadi, terjadi penambahan biaya sebesar Rp.545.860.

5.4 Pencatatan Koreksi Fiskal pada Surat Pembereitahuan (SPT) Tahunan

Pencatatan koreksi fiskal pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan KUD Karya Sawit dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis yang penulis lakukan pada data-data Keuangan Koperasi Unit Desa Karya Sawit, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Unit Desa Karya Sawit belum melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Penghasilan dari Koperasi Unit Desa Karya Sawit. yang tidak boleh diperhitungkan sebagai laba kena pajak oleh Peraturan Perpajakan, karena bersifat final. Penghasilan itu adalah fee BRI Kampar dan fee Bank Riau.
2. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan menurut peraturan perpajakan. Dalam laporan keuangan koperasi biaya tersebut adalah biaya sumbangan dan beban THR
3. Adanya perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh koperasi dengan peraturan perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang penyusutan aktiva tetap. Pada penyusutan aktiva tetap, koperasi menilai penyusutannya sebesar Rp.4.357.440, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 5.446.800
4. Terjadinya koreksi pada penghasilan dan biaya – biaya dari KUD Karya Sawit, menyebabkan adanya jumlah selisih Sisa Hasil Usaha Tahun 2011

antara perusahaan dan peraturan perpajakan sebesar Rp 11.628.667, dari Rp 121.560.872 menjadi Rp 133.189.539.

6.2 Saran

Penulis berharap untuk tahun-tahun berikutnya agar dalam penyusunan laporan keuangan terutama Laporan Sisa Hasil Usaha, KUD Karya Sawit berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Jika dalam penyusunan laporan keuangan KUD Karya Sawit masih berpedoman pada standar akuntansi keuangan, maka dalam menghitung dan melaporkan pajak terutanganya, Koperasi Karya Sawit harus melakukan koreksi dahulu terhadap laporan keuangan koperasi (komersial) untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal. Hal ini dilakukan agar koperasi tidak terbelit dengan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, At-Taubah : 29
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2012, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2010, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, Kementerian Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
- _____, *Kewajiban Perpajakan Koperasi*, Seri Koperasi, Jakarta.
- Gusfami, 2007, *Pajak Menurut Syari'ah*. PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Hery, 2009, *Teori Akuntansi*, Kencana, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Yusril. 2011. *Praktek Koreksi Fiskal dalam Rangka Pelaporan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan*.
- Muljono Djoko, 2006, *Akuntansi Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- _____. 2010, *Panduan Brevet Pajak Penghasilan*, Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti, 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Suandy Early, 2006, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B Ilyas, 2010, *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Trisnawati Tuti, 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Salemba Empat, Jakarta.